



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 88/PL.01.9-BA/1572/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Mei Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Plh. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Syamsul Ardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : SUNGAI PENUH
DAERAH PEMILIHAN : SUNGAI PENUH 1
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	FERY ARIASANDI, S.E.	1.662	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.	FERI HARDITO, A.Md.	953	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
3.	HARDIZAL, S.Sos., M.H.	792	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	Haidir, S.E.	711	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	Drs. ADHARIANTO	897	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
6.	TOLE S HADIWARSO	639	1	PARTAI NASDEM
7.	ASPAR NASIR	823	1	PARTAI DEMOKRAT

8.	EMRIZAL, S.Pt	599	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9.	INDRA APDI SAPUTRA	841	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
10.	JONRI KAMSIX	1.012	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : SUNGAI PENUH
DAERAH PEMILIHAN : SUNGAI PENUH 2
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	H. ALBIZAR, S.T., M.Pd.	1866	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	NASRULLAH	1168	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	H. MEGAP PERDANA ALAM SAPUTRA, S.T.	1208	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4.	ADRIZAL ADNAN	1359	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
5.	FAHRUDDIN, S.Pd.	1585	10	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	ARMADI, S.Sos	1151	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.	MASWAN, S.E.	804	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
8.	DAHKIR.Y, S,Pd., M.M.	1267	1	PARTAI NASDEM
9.	HUTRI RANDA, S.Sos., M.M.	1269	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
10.	H. FAJРАН,S.P., M.Si.	994	1	PARTAI DEMOKRAT

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN/KOTA : SUNGAI PENUH
DAERAH PEMILIHAN : SUNGAI PENUH 3
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ARLIS KASIM	1210	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	DAMRAT, S.Pd.	1291	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	BARNIS, S.Pd., M.M.	984	2	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
4	ANDI OKTAVIAN, S.E.	1634	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5	ZULHADRI, S.P.	902	2	PARTAI AMANAT NASIONAL

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Mei Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Plh. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Syamsul Ardi